

**Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian  
Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan  
(Studi Kasus Polsek Lubuk Pakam)**

**Putri Anjani Harahap<sup>1</sup>, Panca Sarjana Putra<sup>2</sup>, Susilawati<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1p.anjanihrp@icloud.com](mailto:p.anjanihrp@icloud.com), [2panca.sp@fh.uisu.ac.id](mailto:panca.sp@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

**ABSTRAK**

Negara yang berlandaskan hukum, permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Termasuk kasus pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dimana peran penegak hukumnya adalah kepolisian, polisi memiliki tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta rasa aman kepada masyarakat untuk terbentuk keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris, menggabungkan data primer dari wawancara dan data sekunder. Objek penelitian skripsi ini adalah peran Kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, khusus di Kepolisian Sektor Lubuk Pakam. Pencurian dengan kekerasan diatur oleh pasal 365 KUHP, yang menyatakan bahwa tindak pidana itu melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Kepolisian Sektor medan kota mengungkap kasus ini melalui penyelidikan dan penyidikan dimana penyelidikan dan penyidikan diatur dalam KUHAP, namun menghadapi hambatan seperti kekurangan penyidik, dukungan anggaran yang kurang, minimnya keterangan, dan kesulitan menemukan barang bukti. Untuk mengatasi hambatan tersebut, mereka merencanakan penambahan personil penyidik, penyusunan rencana kebutuhan, penyaringan sindikat penjualan sepeda motor, pemasangan fasilitas pendukung dan kerjasama masyarakat. Pengungkapan tindak pidana pencurian dilakukan oleh kepolisian yaitu melakukan kerja sama dengan masyarakat, mengajukan permintaan penambahan personil, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya tindakan pidana pencurian dan kekerasan. Kepolisian Sektor Lubuk Pakam juga agar memberikan solusi cepat terhadap laporan masyarakat terkait pencurian dengan kekerasan, sehingga masyarakat pelapor merasa puas dengan kinerja Kepolisian dan upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Lubuk pakam diharapkan dapat dimaksimalkan untuk masa yang akan datang.

**Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Penanggulangan, Pencurian dengan Kejahatan.**

**Abstract**

*A country based on law, problems that arise in the community must be resolved in accordance with applicable legal provisions. Including cases of theft with violence. Therefore, it is necessary to protect security and order in society, where the role of law enforcers is the police, the police have the responsibility to maintain security and order in society, enforce the law, and provide protection, shelter and service and a sense of security to the community to create security and peace in the community. This research is descriptive analysis using normative and empirical legal approaches, combining primary data from interviews and secondary data. The object of this thesis research is the role of the Police in disclosing cases of theft with violence, specifically in the Lubuk Pakam Police Sector. Theft with violence is regulated by Article 365 of the Criminal Code, which states that the crime involves violence or threats of violence against people. The Medan City Police Sector uncovered this case through investigations and inquiries where investigations and inquiries are regulated in the Criminal Procedure Code, but faced obstacles such as a lack of investigators, insufficient budget support, minimal information, and difficulty finding evidence. To overcome these*

*obstacles, they plan to add investigator personnel, prepare a needs plan, filter motorcycle sales syndicates, install supporting facilities and cooperate with the community. Disclosure of theft crimes is carried out by the police, namely by cooperating with the community, submitting requests for additional personnel, conducting socialization to the community regarding the dangers of criminal acts of theft and violence. The Lubuk Pakam Police Sector must also provide a quick solution to public reports related to theft with violence, so that the reporting community feels satisfied with the performance of the Police and the efforts made by the Lubuk Pakam Police Sector are expected to be maximized for the future.*

**Keywords : Role, Police, Prevention, Theft with Crime.**

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan jalanan merupakan fenomena sosial yang serius, terutama di wilayah perkotaan dan pinggiran kota. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi dan meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi bagi korbannya, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di masyarakat. Kejahatan jalanan tidak dapat dipandang sebagai masalah individual semata, melainkan sebagai cerminan dari ketidakstabilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.<sup>1</sup> Tingginya kasus pencurian dengan kekerasan di berbagai daerah menunjukkan perlunya intervensi yang sistematis dari pihak penegak hukum.

Dalam menghadapi kejahatan jalanan, peran kepolisian sangat penting, tidak hanya dalam hal penindakan, tetapi juga dalam upaya pencegahan kejahatan. Penanggulangan kejahatan harus mencakup Langkah preventif yang proaktif, seperti peningkatan patrol dan kerjasama dengan

masyarakat untuk menciptakan rasa aman.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan tugas kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menekankan pentingnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kejahatan seringkali terjadi di lingkungan dengan kondisi sosial yang tidak stabil, di mana terdapat tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.<sup>3</sup> Kondisi ini sangat relevan dengan situasi di Polsek Lubuk Pakam, di mana tingkat pengangguran dan masalah sosial lainnya turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pencurian dengan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak hanya terbatas pada upaya represif.

Strategi penanggulangan yang efektif melibatkan pendekatan situasional, di mana kepolisian berusaha mengurangi kesempatan bagi pelaku kejahatan. Seperti yang dijelaskan oleh Clarke, pencegahan

---

<sup>1</sup> Soekanto, S. **Sosiologi Suatu Pengantar**. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 72.

---

<sup>2</sup> Hendropriyono, A.M. **Strategi dan Kebijakan Kriminal di Indonesia**. PT Gramedia Jakarta, 2004, h. 45.

<sup>3</sup> Shaw, C., & McKay, H. **Juvenile Delinquency and Urban Areas**. University of Chicago Press, Chicago, 1942, h. 133.

kejahatan situasional bertujuan untuk memperkecil kesempatan bagi pelaku dengan meningkatkan resiko penangkapan dan menurunkan potensi keuntungan dari tindak kejahatan. <sup>4</sup>Di Lubuk Pakam, ini dapat diterapkan melalui peningkatan frekuensi patrol, pemasangan CCTV di area rawan, serta edukasi masyarakat mengenai tindakan pencegahan.

Menangani pelanggaran-pelanggaran kecil, seperti vandalisme atau pelanggaran lalu lintas, dapat mencegah eksklasi kejahatan yang lebih serius.<sup>5</sup> Hal ini menekankan pentingnya tindakan cepat dan tegas dari kepolisian terhadap segala bentuk gangguan ketertiban agar tidak berkembang menjadi tindak pidana yang lebih berat.

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh polisi untuk meminimalisir angka kejahatan jalanan yang terjadi di jalan raya dengan menerapkan program-program yang telah diterapkan oleh Kapolri dalam percepatan penanganan tindakan kejahatan ini adalah suatu kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan, dan pelayanan kepada masyarakat agar terbebas dari rasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas di jalan.<sup>6</sup> Melindungi kepentingan masyarakat dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan

ancaman fisik maupun psikis, memiliki rasa kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, memiliki rasa dilindungi dari segala kejahatan jalanan.<sup>7</sup>

Hal tersebut untuk menanggulangi kejahatan, khususnya pada kejahatan jalanan, sebagai halnya tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan atau pencurian motor, pencurian dengan ancaman kekerasan, begal dan secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang (penganiayaan) atau juga dengan barang (perusakan).<sup>8</sup>

Kasus pencurian dengan kekerasan di Lubuk Pakam salah satunya yaitu pencurian biasa yang dialami oleh Diah Siska Anggraini seorang istri anggota TNI pada (16/12/2024) saat sedang olahraga di jl. Stadion Lubuk Pakam Pemkab Deli Serdang Desa Jati Sari, pelaku dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BK 5698 MBL merampas Handphone milik korban lalu dibawa oleh pelaku yang kemudian di hadang oleh warga yang melihat kejadian tersebut.<sup>9</sup> Dan salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yaitu pada (02/09/2024) yang bernama Muhammad Zaki Fadhil (22) di Lubuk Pakam yang sedang berada di ruko bengkel dengan sepeda motor yang di parkirkan di depan ruko. Kemudian setelah

<sup>4</sup> Clarke, R.V. **Situational Crime Prevention: Successful Case Studies.** Harrow and Heston, Albany, 1997, h. 22.

<sup>5</sup> Wilson, J.Q., & Kelling, G.L. "Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety". *Atlantic Monthly*, 1982, h. 34.

<sup>6</sup> Surat Telegram Kapolri Nomor TR/1387/VIII/2020, tanggal 15 Agustus 2020.

<sup>7</sup> Nilah Galih Roosanti. **Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan.** Surakarta, 2009.

<sup>8</sup> Nilah Galih Roosanti. **Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan.** Surakarta, 2009.

<sup>9</sup> Jambret Istri Tentara Apes! Ketangkep Bonyok Digebugi Warga, Tersedia di <https://www.posmetromedan.com>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul 14:34 WIB.

30 menit korban ngobrol dengan pemilik bengkel, seorang laki laki yang memakai masker sedang menaiki sepeda motor milik korban yang hendak dibawa kabur.<sup>10</sup>

Setelah beberapa waktu yang telah berjalan, semakin banyak kendala yang dihadapi oleh Kepolisian. Untuk menangani hal ini Kepolisian seharusnya telah memiliki strategi yang tepat untuk mengatasi peran ini. Fakta yang menjadi faktor lain ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang akan di tulis dalam bentuk skripsi penulis, maka penulis mengangkat judul Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan (Studi : Polsek Lubuk Pakam).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum kepolisian dalam mencegah dan menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana peran kepolisian sektor lubuk pakam dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dijalanan?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan kepolisian sektor lubuk pakam dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dijalanan?

<sup>10</sup> LP/B/73/IX/2024/SPKT/POLSEK L.PAKAM/POLRESTA DS/POLDA SUMUT, pada tanggal 02 September 2024.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Adapun yang akan menjadi lokasi penelitian yang akan penulis laksanakan untuk skripsi ini adalah di Polsek Lubuk Pakam untuk mengungkap peran kepolisian dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai bentuk kejahatan jalanan, yang beralamat di Jl. Komp. Pemda Deli Serdang No.10, Perbarakan, Kec. Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20515.

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penulisan ini sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan deskriptif analisis dalam suatu penelitian adalah penelitian yang berfokus pada fenomena yang menjadi permasalahan yang akan diteliti.

Penulisan ini didasarkan pada jenis penelitian yang disebut dengan penelitian empiris, yang berartikan penulis akan mengamati hukum dan melihat bagaimana hukum tersebut berlaku di dunia nyata. Penulis akan melakukan penelitian dengan cara wawancara kepada petugas polisi dalam hal ini yaitu dengan penyidik, penyidik, dan para penegak hukum polisi yang bertugas di Polsek Lubuk Pakam.

### **3. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum, metode pendekatan merupakan kerangka kerja untuk menganalisis dan menjawab masalah penelitian. Untuk penelitian yang berjudul

"Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan (Studi Kasus Polsek Lubuk Pakam)", pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dan yuridis normatif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari :

##### 1) Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang akan penulis dapatkan langsung dari hasil wawancara dengan petugas kepolisian di Polsek Lubuk Pakam.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis dapatkan dan penulis kumpulkan melalui sumber-sumber informasi tidak langsung, seperti kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang akan diperoleh literatur yang terdiri dari:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan hukum adat.
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan data primer serta berhubungan dengan objek yang diteliti.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu seperti internet, media cetak, dan hal lainnya.

##### 2) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui:

- a. Penelitian lapangan (*field Research*)  
Dengan mengadakan penelitian lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada pihak narasumber atau yang dapat memberikan informasi yang akurat

mengenai objek yang diteliti dengan cara lisan, dalam hal ini adaah petugas Polsek Lubuk Pakam.

- b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) Dengan hal ini penulis membaca beberapa literature berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi lainnya seperti internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

## II. Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Kepolisian dalam Mencegah dan Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pengertian Polri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut mengatakan polisi adalah sebuah Lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang dimana diatur dalam perundang-undangan yang lama yaitu undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang kepolisian sebagai alat penegak hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegak hukum, Yang mempunyai salah satu tugas pokok yaitu menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat yang harus dijalankan oleh anggota Kepolisian. Diatur dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang

No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum.

Philipus M. Hadjon mengungkapkan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>11</sup>

Tugas yuridis kepolisian terdapat di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-undang Pertahanan dan Keamanan. Adapun tugas yuridis polisi yang terdapat di dalam undang-undang tersebut sebagai berikut :

Dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) Pasal 13.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

kepolisian berupaya mencegah kejahatan pencurian dengan kekerasan, dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang belum terjadi, upaya dari kepolisian ini agar pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan bisa ditanggulangi dan dapat memberikan

perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dengan cara menangkap para pelaku sindikat pencurian dengan kekerasan.

Strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan yaitu

a. Tindakan *Preventive*

Cara *Preventif* dapat dilakukan dengan dua obyek sistem pencegahan atau penanggulangannya dengan cara yaitu sistem *Abolisionistik* adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan dan Sistem *Moralistik* adalah Penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat

b. Tindakan *Repressive*

Sedangkan upaya *repressif* yang dilakukan yaitu:

1. Penegakan Hukum

Kepolisian akan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan memberikan sanksi yang

<sup>11</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 21 Januari 2025

setimpal bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

2. Meningkatkan jumlah personel dalam hal penanganan kasus pencurian disertai dengan ancaman, kekerasan selanjutnya melakukan patroli dan pengawasan serta memberikan pelajaran hukum kedalam pelatihan ketrampilan penyidik perlu ditingkatkan agar penanganan kasus pencurian dengan kekerasan bisa berjalan Optimal.<sup>12</sup>

Pencurian di jelaskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Sedangkan pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan;

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka- luka berat.

- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah

---

<sup>12</sup> Achmad Fitriani, Tofik Yanuar Chandra, Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Jurnal Penelitian Legalitas Hukum, Januari 2021 – Juni 2021, Volume 15 Nomor 1, h,3-4

satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3<sup>13</sup>.

Tugas yuridis kepolisian terdapat di dalam Undang-undang No. 2 tahun. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-undang Pertahanan dan Keamanan. Adapun tugas yuridis polisi yang terdapat di dalam undang-undang no 2 tahun 2022 pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:

#### Pasal 14

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin. Keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Peranan Polisi dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Sektor Lubuk Pakam**

<sup>13</sup> Tim Literasi Nusantara, KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)&KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya,Literasi Nusantara Abadi,Malang,2020,h,86-87

Kepolisian sektor adalah struktur komando polri di tingkat kecamatan. Polsek dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Kepolisian Sektor Lubuk Pakam dipimpin oleh AKP H. Rusdi., S.H.,M.M, Kepolisian Sektor Lubuk Pakam Terdapat 6 desa 7 kelurahan yang termasuk wilayah Polsek Lubuk Pakam.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Sektor Lubuk Pakam, Polsek Lubuk Pakam memiliki visi dan misi sebagai berikut:

**Visi**


Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai Pelindung Pengayom Pelayanan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram, dan dipecaya.

**Misi**

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma – norma dan nilai – nilai yang berlaku dalam bingkai intergritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang

berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).

4. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
5. Mengelola secara profesinonal, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas.
6. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang ber bhineka tunggal ika.



Sumber data : Polsek Lubuk Pakam, Rabu/15 Januari 2025

Kepolisian Sektor Lubuk pakam berperan dalam mengungkapkan Tindakan Pidana Pidana Pencurian Dengan Kekerasan serta memberikan rasa aman dan ketertiban di wilayah Sektor Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU Kepolisian adalah “Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pengungkapan yang dilakukan kepolisian berdasarkan pada alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti.

Melalui hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Sektor Lubuk Pakam,

<sup>14</sup> Wawancara Penelitian dengan Penyidik Polsek Lubuk Pakam Brigadir Daniel, S.H, Pada Rabu 15 Januari 2025,Pukul 11.00

terungkap bahwa peran yang dijalankan Oleh Polsek Medan Kota dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dengan mengumpulkan bukti secara maksimal melalui proses penyelidikan digunakan untuk mencari atau menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana agar dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sementara proses penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti agar tindak pidana yang terungkap menjadi jelas, sehingga dapat segera ditentukan tersangka pelaku tindak pidana.

Adapun syarat dimulainya proses penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian dan kekerasan jika terjadi di lingkungan Kepolisian Sektor Lubuk Pakam, Menurut Brigadir Daniel, S.H, adalah :

Proses penyelidikan dapat dimulai saat penyidik telah membuat rencana penyelidikan, rencana penyelidikan tersebut disampaikan kepada penyidik yang memuat:

1. Surat perintah penyelidikan & surat perintah tugas.
2. Jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan.
3. Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan.
4. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan.
5. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan proses penyelidikan;
6. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan proses penyelidikan.

## 7. Kebutuhan anggaran penyelidikan.

Pasal 5 KUHAP berisikan tentang kewajiban dan kewenangan dari penyidik yang berbunyi sebagai berikut:

### 1) Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

#### a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

- 2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 7 KUHAP berisikan tentang kewajiban dan wewenang dari penyidik yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Penyidik Polsek Lubuk Pakam, dapat diketahui bahwa proses penyelidikan dapat dimulai langkah-langkah yang diambil Kepolisian Sektor Lubuk Pakam Jika terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Pakam saat penyidik telah membuat rencana penyelidikan, rencana penyelidikan tersebut disampaikan kepada penyidik yang memuat<sup>15</sup>:

1. Penerimaan Laporan dan Respon Awal  
Petugas menerima laporan dari korban atau masyarakat melalui SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) dan kemudian

---

<sup>15</sup> Wawancara Penelitian dengan Penyidik Polsek Lubuk Pakam Brigadir Daniel, S.H, Pada Rabu 15 Januari 2025,Pukul 11.00

- mencatat kronologi secara rinci dalam laporan polisi. Setelah itu, petugas akan perintahkan kepada tim untuk melakukan pengecekan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) setelah laporan korban diterima.
2. Penanganan TKP  
Petugas akan mengamankan TKP untuk mencegah barang bukti terkontaminasi, lalu melakukan olah TKP untuk mengumpulkan bukti dan petunjuk. Petugas juga mendokumentasikan kondisi TKP dengan foto dan sketsa, petugas juga mengamankan rekaman CCTV dari sekitar, jika terdapat CCTV.
  3. Pengumpulan Keterangan  
Petugas akan mewawancarai korban dengan jelas, berbicara dengan saksi – saksi yang ada, dan membuat sketsa wajah pelaku berdasarkan keterangan yang di dapatkan petugas dari korban atau saksi.
  4. Penyelidikan  
Petugas akan membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut, memetakan jalur pelarian pelaku, melakukan penyelidikan secara tertutup di area yang dicurigai, dan memeriksa riwayat kasus serupa untuk mendapatkan pola kejahatan.
  5. Penyidikan  
Petugas akan meneliti semua bukti dan informasi yang sudah di dapat, menetapkan tersangka melalui bukti yang cukup, melakukan penangkapan, menggeledah untuk mencari barang

bukti, dan menyita barang bukti yang telah ditemukan.

6. Proses Hukum  
Petugas akan menahan tersangka, memproses berkas perkara, dan berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk melengkapi berkas. Setelah berkas lengkap (P21), kasus akan dilimpahkan ke Kejaksaan.
7. Pemulihan  
Petugas akan mendampingi korban, membantu mengembalikan barang bukti, mengevaluasi penanganan kasus untuk perbaikan ke depan, dan memantau kondisi keamanan setelah kejadian.

Menurut penyidik Polsek Lubuk Pakam, proses penyelidikan dilakukan dengan cara melakukan olah TKP, wawancara, pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti. Penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemerisaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M.Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penutupan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.101.

Selanjutnya Strategi yang dilakukan Kepolisian Sektor Lubuk Pakam dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dikatakan Brigadir Daniel Manurung S.H.<sup>17</sup>

Kepolisian Sektor Lubuk Pakam akan menerapkan strategi pencegahan dengan rutinn melakukan patroli di daerah - daerah rawan kejahatan, meningkatkan penerangan di area gelap dan sepi, mengadakan program pemberdayaan masyarakat, menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk pembinaan remaja, serta melakukan pemetaan terhadap daerah rawan kejahatan.

Melalui hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Sektor Lubuk Pakam, terungkap bahwa peran yang dijalankan Oleh Polsek Lubuk pakam dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk melindungi dari pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian sektor lubuk pakam adalah<sup>18</sup> :

1. Meningkatkan patroli di daerah rawan kejahatan, terutama malam hari.
2. Membentuk kring – kring serse yang rawan curat, curas, dan curanmor (3C).
3. Membangun sistem pelaporan cepat melalui hotline dan WhatsApp untuk penanganan darurat.

4. Berkoordinasi dengan Babinkamtibmas untuk pemantauan tingkat Desa/Kelurahan.
5. Melakukan penyuluhan keamanan berkala kepada warga tentang pencegahan kejahatan.

No	Tahun	Pasal	Terjadi	JTP	JPTP
1	2021	365 KUHP	5	3	2
2	2022	365 KUHP	4	1	3
3	2023	365 KUHP	10	6	4
4	2024	365 KUHP	5	4	1

Sumber data : Unit Reskrim Polsek Lubuk Pakam / 15 Januari 2025.

Dari hasil data pencurian dengan kekerasan diatas dapat dihasilkan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) telah terjadi pencruian dengan kekerasan sebanyak 3 (tiga) kasus dan penyelesaian tindak pidana 2 (dua) kasus. Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah terjadi 1 (satu) kasus dan penyelesaian tindak pidana 3 (tiga) kasus. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah terjadi 10 (sepuluh) kasus dan penyelesaian tindak pidana 4 (empat) kasus. Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah terjadi 4 (empat) kasus dan penyelesaian tindak pidana 1 (satu) kasus. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui dapa tahun 2023 kasus 365KUHP sangat meningkat dengan tahun - tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Penyidik Polsek Lubuk Pakam, dapat diketahui bahwa terhadap kasus pencurian dengan kekerasan sering terjadi di wilayah Polsek Lubuk Pakam adapun faktor yang

<sup>17</sup> Wawancara Penelitian dengan Penyidik Polsek Lubuk Pakam Brigadir Daniel, S.H, Pada Rabu 15 Januari 2025,Pukul 11.00

<sup>18</sup> Wawancara Penelitian dengan Penyidik Polsek Lubuk Pakam Brigadir Daniel, S.H, Pada Rabu 15 Januari 2025,Pukul 11.00

mendorong orang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di jalan adalah :

1. Perekonomian

Perekonomian menjadi faktor dominan dalam mendorong seseorang untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sebagian besar dari kasus pencurian dengan kekerasan dapat diatributkan pada kondisi ekonomi.

2. Lingkungan

Lingkungan memainkan peran penting dalam memotivasi seseorang untuk terlibat dalam pencurian dengan kekerasan, ada beberapa dari kasus tersebut dapat diatributkan pada faktor lingkungan. Pencurian dengan kekerasan cenderung terjadi di lokasi yang minim penerangan, sepi, jarang dilalui orang, dengan jarak antar rumah yang berjauhan, bahkan di jalanan tanpa bangunan rumah.

3. Narkoba

Narkoba menjadi faktor signifikan dalam mendorong individu untuk terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, beberapa kasus pencurian dengan kekerasan dapat diatributkan pada penyalahgunaan narkoba. Dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam tindak pidana, di mana individu yang sudah kecanduan narkoba cenderung tidak mempertimbangkan dampak merugikan pada orang lain.

4. Korban yang potensial

Kehadiran korban yang berpotensi menjadi faktor penting dalam mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dari kasus pencurian dengan kekerasan dapat diatributkan pada faktor korban yang berpotensi. Contohnya, situasi di mana korban berkendara sendiri di tempat sepi dengan aksesoris berlebih, menggunakan telepon saat berkendara, atau meletakkan dompet atau tas secara mencolok yang dapat memancing pelaku karena mudah dijangkau.

5. Geng Motor

Faktor keterlibatan geng motor menjadi salah satu motif seseorang terlibat dalam pencurian dengan kekerasan, ada juga dari kasus pencurian dengan kekerasan dapat diatributkan pada keterlibatan geng motor. Hal ini menunjukkan keberanian anggota geng motor dalam kelompoknya, di mana mereka tidak ragu untuk melakukan tindak pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan.

**C. Hambatan dan Upaya Polsek Lubuk Pakam Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.**

Banyaknya hambatan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Polsek Lubuk Pakam terhadap laporan masyarakat di Polsek Lubuk Pakam berdampak Optimalnya Polsek Lubuk Pakam dalam menangani dan menyelesaikan kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat. Penyidik Polsek Lubuk Pakam Brigadir Daniel Manurung, S.H

mengatakan adapun Hambatan yang di alami dalam mengungkapkan kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yaitu<sup>19</sup> :

1. Banyaknya laporan  
Banyaknya laporan yang diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polsek Lubuk Pakam tidak sebanding dengan jumlah personel yang bertugas, sehingga hal ini menjadi beban kerja yang sangat signifikan dan berpotensi mempengaruhi efektivitas penyelidikan.
2. Kekurangan jumlah penyidik  
Kondisi ini sangat kurang ideal, yang akhirnya berdampak negative terhadap kinerja Polsek Lubuk Pakam, sehingga tugas – tugas yang harus dijalankan tidak dapat dilakukan secara optimal.
3. Informasi yang terbatas  
Kurangnya informasi yang diberikan oleh korban maupun saksi, terutama terkait identitas pelaku rincian kronologi kejadian, menjadi faktor utama yang memperburuk proses penyelidikan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
4. Keterbatasan dukungan anggaran  
Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Polsek Lubuk Pakam menjadi salah satu kendala utama yang menghambat efektivitas dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

5. Kendala dalam menemukan barang bukti  
Kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti di karenakan pelaku telah menjual hasil curian di luar wilayah Polsek Lubuk Pakam. Akibatnya, sebagian besar barang bukti dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sudah tidak utuh lagi, karena sudah dijual atau dipindahkan.

Upaya yang dilakukan Polsek Lubuk Pakam untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kasus pencurian dengan kekerasan, Penyidik Polsek Lubuk Pakam Brigadir Daniel Manurung S.H mengatakan.

1. Permohonan Penambahan Personel  
Polsek Lubuk Pakam mengajukan permohonan untuk penambahan personel penyidik dan penyelidik. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan kasus – kasus pada wilayahnya.
2. Penyusunan Rencana Kebutuhan  
Bagian perencanaan (kasium) di Polsek Lubuk Pakam bertanggung jawab dalam Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) serta merencanakan pengelolaan anggaran untuk berbagai keperluan operasional, termasuk pencairan anggaran untuk kegiatan – kegiatan penyidikan dan pencegahan tindak pidana.
3. Penyaringan Sindikat Penjualan Sepeda Motor  
Polsek Lubuk Pakam melakukan penyaringan terhadap jaringan

<sup>19</sup> Wawancara Penelitian dengan Penyidik Polsek Lubuk Pakam Brigadir Daniel, S.H, Pada Rabu 15 Januari 2025, Pukul 11.00

penjualan sepeda motor untuk mencegah adanya penadah atau pihak yang memperjualbelikan barang hasil tindak pidana pencurian. Tindakan ini dilakukan dengan melakukan penyelidikan ditempat penampungan atau melalui platform online seperti Facebook, mengingat sepeda motor hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan yang sering diperjual belikan di grub black market.

#### 4. Perencanaan Pemasangan Fasilitas Pendukung

Polsek Lubuk Pakam menyarankan kepada pemerintah dan masyarakat untuk memasang fasilitas pendukung seperti CCTV, yang dapat membantu dalam proses penyidikan. Pemasangan CCTV ini bertujuan untuk mempermudah pengamatan kejadian tindak pidana serta identifikasi pelaku.

#### 5. Kerjasama dengan Masyarakat

Polsek Lubuk Pakam aktif menjalin Kerjasama dengan masyarakat untuk mencegah pidana pencurian dengan kekerasan. Salah satu langkah yang diambil adalah mengajak masyarakat untuk mendirikan pos penjagaan, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam membantu menjaga keamanan wilayah masing – masing dan mendukung upaya kepolisian..<sup>20</sup>

Dengan itu Polsek Lubuk Pakam Dapat menjalankan Tugas dalam membrantasi

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Reserse Kriminal Polsek Lubuk Pakam, terlihat bahwa pihak Polsek Lubuk Pakam telah melakukan 70 tindakan lain dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Polsek Lubuk Pakam Melakukan kegiatan pembinaan masyarakat (pre-emptif) dan tindakan pencegahan. Kegiatan pembinaan (preemptif) dilakukan dengan mendekati masyarakat melalui penyuluhan. Sedangkan tindakan pencegahan adalah usaha dan aktivitas yang dilakukan oleh Polsek Lubuk Pakam untuk memastikan keselamatan individu, property, dan barang termasuk memberikan perlindungan.

Kepolisian Sektor Lubuk Pakam pernah melakukan upaya dalam mencegah kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dalam mencegah pencurian dan kekerasan di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Pakam melalui<sup>21</sup> :

1. Pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat dan kepala desa untuk membahas strategi keamanan lingkungan
2. Program "Door to Door" - petugas Bhabinkamtibmas mengunjungi rumah warga memberikan edukasi keamanan
3. Sosialisasi di sekolah-sekolah tentang pentingnya kewaspadaan dan cara melaporkan kejahatan

<sup>20</sup> Wawancara Penelitian dengan Penyidik Polsek Lubuk Pakam Brigadir Daniel, S.H, Pada Rabu 15 Januari 2025,Pukul 11.00

<sup>21</sup> Wawancara Penelitian dengan Penyidik Polsek Lubuk Pakam Brigadir Daniel, S.H, Pada Rabu 15 Januari 2025,Pukul 11.00

4. Pembentukan dan pelatihan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tiap desa
5. Kampanye keamanan melalui media sosial dan radio lokal
6. Workshop keamanan untuk pelaku usaha tentang pencegahan perampokan.

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bahwa Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya diatur di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan. Sebagaimana diterangkan diatas bahwa di dalam KUHAP polisi dikenal sebagai penyidik dan melakukan penyelidikan jika terjadi sebuah kasun pidana pencurian dengan kekerasan, demikian juga dari tugas-tugas yang diberikan oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2002 maka polisi dalam melakukan tugas dan kewenangannya bertindak sebagai polisi

dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.

2. Peranan Polsek Lubuk Pakam dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mengumpulkan alat bukti semaksimal mungkin, melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelidikan dilakukan untuk mencari/menemukan sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, Selanjutnya sasaran proses peyelidikan tersebut berupa orang, barang tempat, jaringan peristiwa. sedangkan proses penyidikan dilakukan dengan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti agar tindak pidana yang ditemukan menjadi jelas agar dapat segera ditentukan tersangka pelaku tindak pidana.
3. Hambatan dialami Polsek Lubuk Pakam dalam mengungkap Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Banyaknya laporan yang diterima Polsek Medan Kota sehingga berbanding terbalik dengan jumlah penyidik yang ada di polsek Lubuk pakam, ketidakcukupan jumlah personil untuk penyidikan, informasi terbatas, keterbatasan dukungan anggaran dan kendala dalam menemukan barang bukti. Upaya pengungkapan yang dilakukan mengungkap pencurian dengan kekerasan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat, memperbanyak personil dalam menuntaskan pencurian dengan kekerasan, melakukan wawancara

terhadap narapidana pencurian dengan kekerasan, memperkuat dana anggaran dalam proses pengungkapan dan mengadakan penyaringan terhadap sindikat penjualan sepeda.

## **B. Saran**

1. Menyarankan kepada pemerintah daerah agar membuka lapangan Pekerjaan sebesar-besarnya. Agar berkurangnya pengangguran di daerah Deliserdang khususnya kawasan lubuk pakam , dan pemerintah daerah agar bisa membuat pelatihan keterampilan agar masyarakat bisa membuat sesuatu benda yang bernilai jual agar mendapatkan uang.
2. Salah satu upaya agar kejahatan itu berkurang, Pemerintah memberi tempat bagi mantan kriminal untul bisa mendapatkan sebuah pekerjaan agar tidak ada lagi tindakan bagi pelaku kejahatan terulang kembali di karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan.
3. Meberikan edukasi yang baik kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga keaman di lingkungan sekitar agar bisa tetap berwaspada diamana saja dan kapan saja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Andi Hamzah. **Hukum Pidana Indonesia**. Sinar Grafika ,Jakarta, 2005
- Ashworth, A. **Sentencing and Criminal Justice**. Cambridge University Press, Cambridge, 2013
- Awaloedin Djamin. **Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan**. Sanyata Wira Sespim Polri, Bandung, 1995
- Clarke, R.V. **Situational Crime Prevention: Successful Case Studies**. Harrow and Heston, Albany, 1997

- Dharmasena. **Indonesia: Pusat Penerangan HANKAM**. Hankam, Jakarta, 1990
- Hagan, J. **Introduction to Criminology**. Sage Publications, New York, 2011
- Hendropriyono, A.M. **Strategi dan Kebijakan Kriminal di Indonesia**. PT Gramedia, Jakarta, 2004
- Hilman Hadikusuma. **Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum**. Mandar Maju, Bandung, 2002
- Muladi. **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Alumni, Bandung, 2012,
- Muladi. **Kapita Selekta Kriminologi**. Alumni, Jakarta, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**. : Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005
- R. Soesilo. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal**. : Politeia, Bogor, 1996
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi**. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Satjipto Raharjo. **Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis**. Genta Publishing ,Yogyakarta, 2009
- Shaw, C., & McKay, H. **Juvenile Delinquency and Urban Areas**. : University of Chicago Press, Chicago, 1942
- Siegel, L.J. **Criminology: The Core**. Wadsworth, Belmont, 2010
- Soedarto. **Hukum Pidana I**. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986
- Soekanto, S. **Sosiologi Suatu Pengantar**. RajaGrafindo, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press, Jakarta, 1986,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Wirjono Prodjodikoro. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**. Refika Aditama, Bandung, 2003
- Tim Literasi Nusantara, **KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)&KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya**, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2020
- M.Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penutupan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,

## B. Jurnal

- Wilson, J.Q., & Kelling, G.L. "Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety". *Atlantic Monthly*, 1982, hlm. 34.
- Roosanti, N. G. (2009). Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan di
- Achmad Fitriani, Tofik Yanuar Chandra, Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Jurnal Penelitian Legalitas Hukum*, Januari 2021 – Juni 2021, Volume 15 Nomor 1, h.3-4 Surakarta. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(2), 15-29.
- Tim Literasi Nusantara, KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)&KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2020, h 86-87
- Achmad Fitriani, Tofik Yanuar Chandra, Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Jurnal Penelitian*

Legalitas Hukum, Januari 2021 –  
Juni 2021, Volume 15 Nomor 1

[ahli](#), diakses pada tanggal 21  
Januari 2025.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
LP / B / 73 / IX/2024 / SPKT / POLSEK L.PAKAM / POLRESTA DS / POLDA SUMUT, pada tanggal 02 September 2024  
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara ialah Alat Penegak Hukum.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Surat Telegram Kapolri Nomor TR / 1387 / VIII / 2020, tanggal 15 Agustus 2020.

### D. Internet

Post Metro Medan. Diakses dari: <https://www.posmetromedan.com>, pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul 14:34 WIB.  
Universitas Muhammadiyah Malang. *Repositori UMM*. Diakses dari: <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/2725>, pada 19 Januari 2024, pukul 01:28 WIB.  
Universitas Negeri Yogyakarta. *Repositori UNY*. Diakses dari: <http://Eprints.Uny.Ac.Id/8882/3>, pada 28 September 2023, pukul 09:31 WIB.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para->